

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN  
SINGKRONISASI PEMBINAAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342  
PADANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN  
SINGKRONISASI PEMBINAAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SEHA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342  
PADANG**



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO) &  
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN  
SINGKRONISASI PEMBINAAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342  
PADANG**

## I. UMUM

### A. DATA-DATA

Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Wajib	: Penanaman Modal
Program	: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Lokasi Kegiatan	: 10 Kabupaten /Kota

### B. PENGGUNA ANGGARAN

Nama	: Maswar Dedi, AP, M.Si
Jabatan	: Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jalan Setia Budi No. 15 Padang

### C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama	: Widya Sari, SE, Akt, MM
Jabatan	: Sekretaris Dinas
Alamat	: Jalan Setia Budi No. 15 Padang

### D. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK)

Nama	: Firdaus, SH, M.Hum
Jabatan	: Kepala Bidang Dalak & SIPM
Alamat	: Jalan Setia Budi No. 15 Padang

### E. Bendahara

Nama	: Milta
Alamat	: Jalan Setia Budi No. 15 Padang

### F. Sekretariat

Nama	: 1. Adi Usman, S.Pt
Jabatan	: Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Nama	: 2. Harmeri, SH
Jabatan	: JFU pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

### F. Nomor dan Tanggal Penerbitan DPA

Nomor	: 2.18.05.1.01.02
Tanggal	: 05 Februari 2021

### H. Jumlah Dana

:	Rp. 240.159.875,- ( Dua ratus empat puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah )
---	---

ALIRAN KAS SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Dic
1	2	4	5	6	6	9	10	12	13	14	18	17	18
	Fluk (%)	10	10	35	45	57	70	83	86	90	90	100	100
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>												
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>												
	Belanja Bahan Baku dan pelumas	-	950.000	500.000	900.000	300.000	300.000	900.000	250.000	127.824			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		350.501										
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kantor dan Cetak		132.500	850.000	182.900	2.000.000		182.900			100.500		1.283.750
	Belanja perlengkapan untuk kegiatan Kantor-bahan komputer			840.800	-	608.000		938.400			503.500		
	Belanja makanan dan minuman rapat		612.500	2.135.000	2.135.000		2.135.000	2.135.000		2.135.000	204.000		
	Honorarium narasumber atau pemastahsan, Moderator, Pembawa Acara dan Penilai			9.900.000		13.850.000							
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			29.609.000		69.952.000							
	Belanja Sustetikasi			2.000.000		29.050.000							
	Belanja Perjalanan Taksi			2.000.000									
	Belanja perjalanan Dinas Kelas		9.280.000	4.530.000	21.662.000	12.288.000	4.030.000	4.090.000	4.090.000	4.030.000			



**Matrik Pelaksanaan Kegiatan ( Time Schedule )**

No	Kegiatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember						
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
1	Perencanaan Pelaksanaan (Penyusunan RAC dan PO)																													
	Belanja Bahan Baku dan perlengkapan																													
	Belanja Alat Bantu Untuk Kegiatan Klaten-Angin Tula Klaten																													
	Belanja Alat Bantu Untuk Kegiatan Kantor-kertan dan Cakar																													
	Belanja Alat Bantu Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak																													
	Belanja alat Bantu untuk kegiatan Kantor bahan komputer																													
	Belanja makanan dan minuman saat																													
	Perencanaan rekrutmen dan seleksi, penunjukan, dan pengisian																													
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara																													
	Belanja Ekuivalensi																													
	Belanja Ekuivalensi Teknis																													
	Belanja perjalanan Dinas Eksternal																													

Diketahui  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PPTK

WIDYA SARI, SE,AK, MM  
NIP. 19700907 199703 2 001

FIRDAUS, SH, M.HUM  
NIP. 19660628 198811 1 002

## II. Tujuan dan Sasaran Kegiatan


### Tujuan pelaksanaan kegiatan :

Tujuan kegiatan adalah agar fungsi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara optimal sehingga diharapkan dapat memberikan informasi/ wawasan dan pengetahuan yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis, Sosialisasi dan sebagainya kepada perusahaan dan dapat membantu memfasilitasi menyelesaikan permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan baik Permasalahan terkait dengan aturan yang berlaku, Tanah, dan sebagainya dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait baik yang ada di Provinsi maupun di kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Wali Nagari, KAN dan Tokoh masyarakat lainnya serta Perusahaan yang bermasalah.

### Sasaran Kegiatan :

1. Adapun sasaran kegiatan adalah terselesaikannya permasalahan perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat baik masih dalam tahapan persiapan, pembangunan maupun tahap produksi sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bertambahnya wawasan Perusahaan terhadap kewajiban serta peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## III. Stuktur Organisasi Kegiatan





IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Selama Periode			
		Volume	Satuan	Rincian Perhitungan	
				Marga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
5 1	BRI/IA OPERASIONAL				
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				240.159,875
5 1 02 01	Belanja Barang				240.159,875
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				22.640,875
5 1 02 01 01 01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				22.640,875
	- Bahan Bakar Minyak	347,468	Liter	7.850	2.727,624
5 1 02 01 01 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				350,501
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor (s)	1	LS	1	1
	- Box Pile	6	Pcs	13,900	83,400
	- Isi Staples	2	Kotak Besar	47,400	94,800
	- Stapler	4	Buah	18,300	73,200
	- Stapler (23/17)	3	Pcs	24,700	74,100
	Trigonal Clip No. 1	10	Kotak	2,500	25,000
5 1 02 01 01 01 01	Belanja alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertus dan Cover				679,200
	- Kertas HVS ( F4 70 Gram )	4	Rim	54,300	217,200
	- Kertas HVS ( A4 70 Gram )	10	Rim	46,200	462,000
5 1 02 01 01 01 01	Belanja alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				4.643,750
	- Jilid Laporan	5	Eksemplar	35,000	175,000
	- Pengendalian Dokumen	14,635	Lembar	250	3.658,750
	Biotek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	- Spanduk	6	Meter	45,000	270,000
	Forum Investasi Sumatera Barat				
	- Spanduk	12	Meter	45,000	540,000
5 1 02 01 01 01	Belanja alat/Bahan Untuk Kegiatan				













## V. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 240.159.875
Keluaran	- Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi Penyelesaian Permasalahannya	5 PMA/PMDN
	- Terlaksananya Birntek Pengendalian Pelak. PM	1 Kali
	- Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	1 Kali
Hasil	- terselesaikannya Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN	5 PMA/ PMDN yang bermasalah



**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**  
**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**I. LATAR BELAKANG :**

**a. Gambaran Umum**

iklim investasi yang kondusif sangat di pengaruhi oleh peraturan Perundang-undangan penanaman modal, sarana dan prasarana penunjang seperti, tersedianya tata ruang, transportasi, pelabuhan, perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi, pelayanan investasi yang meliputi kelembagaan, prosedur perizinan dan non perizinan serta kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam morai, etika dan ethos kerja yang tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) selaku lembaga Pemerintah Provinsi yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan investasi, pada saat ini bukan hanya minat investasi saja yang masih kurang tetapi juga realisasi investasi PMA/PMDN yang telah disetujui pun masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat realisasi yang masih rendah ini sangat dipengaruhi oleh hambatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, mulai dari masalah pertanahan sampai masalah dengan masyarakat di sekitar proyek.

Munculnya berbagai permasalahan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik dalam tahap persiapan, pembangunan proyek, maupun tahap produksi dapat mengganggu realisasi dan target waktu penyelesaian proyek sehingga akan menghabiskan waktu dan dana investor .

Permasalahan dan hambatan yang heterogen membutuhkan pemecahan masalah secara komprehensif dan melibatkan berbagai tingkat kewenangan dan lintas instansi/lembaga terkait.

**b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

**c. Alasan dilaksanakan kegiatan**

1. Masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui tentang hak dan kewajibannya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Munculnya berbagai permasalahan investasi pada perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik pada tahapan persiapan, tahapan pembangunan maupun dalam tahapan produksi yang dapat mengganggu realisasi investasi

Untuk itu diperlukan pembinaan terhadap Penanam modal dalam bentuk Pengadaan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengadaan Forum Investasi Penanaman Modal dan Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi

**II. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud Kegiatan**

Maksud dari Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMDN/PMA supaya dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman.

**b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan adalah Untuk menambah wawasan perusahaan terhadap peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan membantu memfasilitasi permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran



investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir dengan melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### **III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **a. Uraian Kegiatan**

- Melakukan Pertemuan Forum Investasi Sumatera Barat
- Melaksanakan bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- kunjungan lapangan dalam rangka mengverifikasi permasalahan Perusahaan dan kabupaten/ Kota.
- Pertemuan Koordinasi dengan instansi/Bidang terkait dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kab/Kota dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi.
- Melakukan rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan melibatkan instansi teknis Provinsi, Kab/Kota, masyarakat dan Perusahaan yang bermasalah.
- Membuat Laporan akhir kegiatan Penyelesaian permasalahan investasi sebagai pertanggung jawaban atas hasil yang dicapai.

#### **b. Batasan Kegiatan :**

Ruang lingkup dari kegiatan penyelesaian permasalahan investasi adalah :

- Perusahaan PMA/PMDN yang ada di Sumatera Barat;
- Permasalahan penanaman modal perusahaan yang memiliki Nomor Induk Berusaha ( NIB ).
- Koordinasi dengan instansi teknis baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya yang terkait dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA di Sumatera Barat.

#### IV. KELUARAN

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 240.159.875
Keuaran	- Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	5 PMA/PMDN
	- Terlaksananya Bimtek Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	1 kali
	- Terlaksananya Forum Investasi Penanaman Modal	1 Kali
Hasil	- Terfasilitasinya Perusahaan PMA/PMDN yang bermasalah	5 PMA/ PMDN yang bermasalah

#### V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan metode yang dilaksanakan adalah :

1. Pertemuan dengan menghadirkan Narasumber Pusat, Daerah dan Narasumber Daerah yang akan memaparkan materi ke peserta dari Perusahaan dan DPM&PTSP Kab/Kota.
2. Dalam pertemuan ini terdapat pemaparan tentang Permasalahan yang dihadapi saat ini dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal baik secara presentasi maupun secara praktek pengisian LKPM On Line.
3. Mengverifikasi permasalahan dan informasi secara langsung maupun tidak langsung dimana verifikasi data tersebut dapat melalui monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan PMDN/PMA secara Periodik, informasi yang bersumber dari media cetak dan elektronik dan surat langsung dari perusahaan serta hasil pemantauan dan pengawasan langsung ke perusahaan.
4. Laporan Kegiatan yang merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal



## b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan kerangka Acuan Kerja Acuan (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai melaksanakan rapat Awal Pelaksanaan Kegiatan dan dilanjutkan dengan mempersiapkan tempat dan waktu pelaksanaan sampai membuat undangan untuk peserta dan Narasumber.
3. Melakukan pertemuan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan Forum Investasi Sumatera Barat dengan mengundang Perusahaan dan DPM&PTSP Provinsi dan DPM&PTSP Se-Sumatera Barat;
4. Melaksanakan koordinasi mengumpulkan informasi data tentang permasalahan yang mempengaruhi kelancaran proses kegiatan investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat, sampai dengan proses penanganan penyelesaian masalah guna mendapatkan solusi pemecahan masalah yang baik.
5. Melakukan Pertemuan teknis dengan Dinas Teknis terkait di Prov. sumbar atau dengan di Kabupate/Kota se Sumatera Barat
6. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

## VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

No	Rincian Kegiatan	Tempat	Jadwal Pelaksanaan
1.	Persiapan Pelaksanaan	DPM&PTSP Sumbar	Januari 2021
2.	Pertemuan Bimtek Pengendalian Pelak. PM	- Padang	Maret 2021
3	Pelaksanaan Forum Investasi Sumatera Barat	- Padang	Mei 2021
3	Koordinasi/Verifikasi data	- Lokasi Proyek	Januari s/d Desember


	dan informasi permasalahan	- DPM&PTSP Kab/Kota, dinas teknis terkait di kab/Kota dan perusahaan	2021
3.	Proses penanganan penyelesaian masalah perusahaan PMA/PMDN	DPM&PTSP, Lokasi Proyek dan dinas teknis terkait di kab/ - BKPM RI	Januari s/d Des 2021
4.	Tindak lanjut pemecahan permasalahan investasi PMDN/PMA	DPM&PTSP Sumbar Prov.	Januari s/d Des 2021
5.	Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan	DPM&PTSP Sumbar Prov.	November 2021


#### VII. PEMBIAYAAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM&PTSP Tahun 2021 sebanyak Rp. 240.159.875,- (Dua ratus empat puluh juta seratus limapuluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Padang, Januari 2021

Mengetahui  
Kusa Pengguna Anggaran

  
Widya Sari, SE.AK, MM  
NIP. 19700902 199701 2 001

  
PPTK  
Firdaus, SH, M. Hum  
NIP. 19660628 198811 1 002